

Menelisis Kebebasan Berkesenian Dalam Tinjauan Yuridis

Prayudi^{1✉} Rully Ashari Fachdar ^{2✉}

¹ Magister Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Sulawesi Selatan, Indonesia

² Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi kebebasan berkesenian serta peraturan mengenai kebebasan berkesenian. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan mengamati realitas hukum dalam berbagai norma-norma hukum yang berkaitan dengan artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebebasan berkesenian menjadi perbincangan intens dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terutama terkait dengan RUU Permusikan yang mencuat ke permukaan. Keberadaan RUU Permusikan menuai kontroversi dan dianggap sebagai intervensi terhadap kebebasan berekspresi, meskipun pada akhirnya dibatalkan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan beberapa undang-undang lainnya memberikan pengakuan terhadap HAM yang berkaitan dengan kebebasan berkesenian. Pada Pasal 13 memberikan pengakuan hak untuk berkesenian bagi warga negara, menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari seni dan budaya.

Kata Kunci: Seni, Kebebasan Berekspresi, Hak Asasi Manusia.

Copyright (c) 2023 **Prayudi, et.al**

Lisensi CC BY-4.0



✉ Corresponding author : hasyimp27@gmail.com¹

Email Address: hasyimp27@gmail.com¹ fachdarrully@gmail.com²

PENDAHULUAN

Ketika mengobrolkan mengenai kebebasan berkesenian di negara Indonesia pertanyaan pertama kali terlintas adalah mengapa berkarya di negeri ini terbilang masih cukup susah?. Seperti ada kekangan dan sekat untuk memiliki sesuatu yang berbeda. Padahal setiap individu memiliki hak kebebasan berkesenian yang sama, mulai dari memikirkan, membuat, serta mendistribusikannya sampai pada akses ke karya-karya yang ada. Pada titik diskusi mengenai kebebasan berkesenian masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, terbatasnya data-data terkait pelanggaran berkesenian cukup membuat kita sadar akan pentingnya kebebasan berkesenian.

Menurut Koordinator Peneliti Kebijakan Seni Budaya Koalisi Seni Indonesia, Ratri Ninditya mengatakan bahwa, "Negara perlu berperan aktif menyelesaikan pelanggaran kebebasan berkesenian secara adil dan menyeluruh, serta memberikan perlindungan dan pemulihan memadai bagi korban. Dengan begitu, perlindungan kebebasan berkesenian akan menjadi lebih baik." Artinya negara memiliki tanggung jawab terhadap kebebasan berekspresi khususnya dalam bentuk karya seni yang diciptakan oleh setiap orang dan juga

memberikan akses ke ruang-ruang publik serta melindungi hak cipta dari si pembuat karya dan menjamin keamanan bagi suatu karya seni tersebut bebas dari segala macam bentuk intervensi, (Purnomo, 2016). Seperti yang kita ketahui bersama bahwa seni tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Hal tersebut dapat kita jumpai dari banyaknya pengaruh seni dalam perkembangan kehidupan manusia, contohnya seperti di bidang budaya, agama, pendidikan, hingga politik.

Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temukan berbagai bentuk penggunaan seni dalam berkegiatan, seperti misalnya tari-tarian, nyanyian, pembacaan naskah-naskah hingga penggunaan ornamen-ornamen tertentu masih menjadi bagian integral dari suatu proses kegiatan dalam ruang lingkup masyarakat. Seiring berjalannya waktu yang didukung oleh modernitas zaman, penggunaan seni dalam kebudayaan sebagai penunjang suatu kegiatan mungkin sudah tidak relevan lagi bagi sebagian orang. Tetapi, bagi golongan masyarakat tertentu seperti masyarakat adat yang notabene masih mempertahankan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku sejak dulu, mungkin penggunaan seni masih relevan untuk kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan yang masih diikat oleh nilai-nilai tradisi para pendahulunya dalam berkegiatan sehari-hari.

Adapun seni sebagai sebuah bentuk ekspresi keagamaan, corak tersebut banyak diadopsi dalam penyebaran ajaran-ajaran agama di Indonesia, dikutip dari berbagai sumber, corak kesenian dalam proses penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia misalnya adalah dalam bentuk sebuah tembang (nyanyian) dan alur cerita yang dikembangkan memanfaatkan ornamen khusus agar penyampaian pesan yang dilakukan dapat diterima baik oleh masyarakat, contoh penggunaan seni dalam praktik penyebaran Islam di pulau Jawa yaitu dengan menggunakan alur cerita dan wayang sebagai ornamennya. Tidak hanya itu, desain arsitektur dan interior dalam pembangunan rumah ibadah juga bisa menjadi rujukan kita bahwa pengaruh seni memiliki dampak universal di setiap peradaban manusia.

Kemudian bentuk ekspresi seni dalam dunia pendidikan bisa kita jumpai pada fungsinya yaitu dapat dijadikan sebagai sumber rujukan sarana bagi setiap orang untuk menyalurkan ide serta gagasannya dan menuangkannya dalam sebuah bentuk karya seni. Ekspresi seni dalam dunia pendidikan juga sebagai bentuk ungkapan perasaan setiap individu yang ingin mengimplementasikan perasaan khususnya dan dapat menyampaikan pesan serta nilai yang terkandung didalamnya.

Menurut penulis, keberadaan seni dapat kita jumpai juga dalam nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam sila kedua, sila ketiga, dan kelima. Pengalaman pada sila kedua bahwa seni hidup berdampingan dengan manusia dan banyak mempengaruhi nilai-nilai yang ada didalamnya. Kemudian pada pengamalan sila ketiga, bahwasanya seni dapat mempersatukan setiap golongan masyarakat terlepas dari perbedaan sudut pandang setiap individu dalam menginterpretasikan karya seni itu sendiri. Kemudian bentuk pengamalan pada sila kelima Pancasila, bahwa seni memiliki nilai keadilan bagi setiap golongan sosial.

Dapat dikatakan bahwa yang pertama adalah keberadaan seni sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena dapat mencerminkan, memelihara, serta memperkaya identitas kebudayaan dan warisan bagi golongan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya, keberadaan seni merupakan sebuah bentuk ekspresi dan alat

komunikasi yang sifatnya universal, syahdan yang ketiga adalah keberadaan seni menjadi sebuah jembatan antar perbedaan etnis, budaya, dan agama dan yang terakhir adalah keberadaan seni dapat memberikan setiap orang rasa saling memiliki dalam kehidupan.

Lebih lanjut seni sebagai alat perantara politik. Seni selalu memiliki motif politis sekecil apapun itu ruang lingkungannya. Lebih lanjut seni sebagai alat perantara politik dapat dilihat dalam berbagai jenis medium karya seni seperti buku, musik, desain, fotografi dan videografi, film hingga seni rupa. Interpretasi seni dalam pelbagai medium dapat ditelaah dalam sub-sektor di atas.

Pada era rezim Orde Baru misalnya, seperti yang sudah banyak kita baca dalam berbagai media informasi seperti buku dan kajian atau diskursus lainnya mengenai masa pemerintahan tersebut, ada banyak bentuk intervensi dan pengekan terhadap kebebasan berekspresi selama 32 tahun masa kekuasaan Orde Baru. Contoh kasusnya adalah, Teater Koma yang didirikan oleh N. Riantiarno dan kawan-kawan pada tahun 1977, yang merupakan salah satu kelompok teater kontemporer di Indonesia yang paling sukses. Dalam Teater Koma, unsur gerak, tari dan nyanyi bersatu menjadi sebuah karya yang dibalut dengan cara-cara produksi modern. Di Indonesia, kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai stabilitas nasional turut mempengaruhi perkembangan bidang seni dan budaya pada masanya. Kebebasan berekspresi ditekan dengan tujuan menghindari konflik dalam negeri. Hal ini turut mempengaruhi perkembangan Teater Koma sehingga banyak karya-karyanya yang mendapat masalah karena dianggap bersinggungan dengan kebijakan tersebut, (Rahayu, n.d.).

Kejadian di atas adalah salah satu peristiwa saja dari sekian banyaknya peristiwa lainnya yang dapat kita ambil sebagai rujukan penyebab timbulnya limitasi ruang gerak khususnya bagi kelompok seni ataupun seniman secara individu. Atas nama kestabilan nasional ada pelbagai kebijakan-kebijakan yang menuai kontroversi serta menjadi isu polemis dikalangan masyarakat sipil, media, aktivis, hingga seniman yang telah dipaparkan dalam satu contoh kasus yang tercantum pada tulisan ini. Krisis multidimensi yang dialami Indonesia pada masa lalu menjadi catatan sejarah kelam bagi negara yang memiliki kemajemukan.

Tapi, seni selalu memiliki siasat tersendiri untuk menemukan jalannya, runtuhnya rezim Orde Baru adalah sebuah ihwal yang patut disyukuri bersama. Ihwal tersebut menjadi pertanda dimulainya babak baru bagi sistem penyelenggaraan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut (HAM). Pengertian seni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk selanjutnya disebut (KBBI) pada edisi V mengartikan seni sebagai sebuah keahlian membuat karya yang bermutu (dilihat dari kehalusannya, keindahan, dan sebagainya), (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V*, n.d.).

Syahdan, sedangkan pengertian seniman yang dimaksud yang dilansir oleh Koalisi Seni Indonesia adalah seniman itu tak hanya orang-orang yang membuat karya, tapi juga mereka yang memungkinkan karya tersebut bisa dipertunjukkan, dipamerkan, ditonton, didengar, atau dibaca, (n.d.). Seniman yang dimaksud di sini tidak hanya mereka yang tampil di depan panggung, melainkan seluruh pekerja seni yang ada di belakang panggung misalnya artisan, perajin, kru film, teknisi panggung, kurator, sound engineer, dan editor.

Selain itu, para pemikir, peneliti, dan kritikus seni juga dilindungi dalam kerangka kebebasan berkesenian, (n.d.).

Sementara UNESCO (1980) mendefinisikan seniman lebih luas lagi: "Siapapun yang menciptakan; atau memberikan ekspresi kreatif; atau menciptakan ulang karya seni; yang menganggap ciptaan artistiknya bagian penting dari hidupnya yang berkontribusi untuk perkembangan seni dan budaya; dan yang dikenal atau ingin dikenali sebagai seniman terlepas dari terikat/tidakny ia dengan pekerjaan atau asosiasi terkait seni, (1980 *Recommendation Concerning the Status of the Artist*, n.d.).

METODOLOGI

Dalam studi penelitian ini, penulis menggunakan metodologi normatif dengan pendekatan studi pustaka, (Nawi, 2017). Data yang digunakan adalah data sekunder, yang berasal dari dokumen-dokumen digital yang dijadikan rujukan dari pemberitaan massa daring, organisasi seni, dan dan rujukan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian, (Juliardi et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Kebebasan Berkesenian

Kebebasan berkesenian menjadi pembicaraan yang hangat dalam kurun waktu 5 tahun belakang. Apalagi sempat muncul ke permukaan RUU Permusikan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pasca pandemi Covid-19 antusiasme seniman dan penonton untuk mengakses pertunjukan seni sangat tinggi, berbagai konser musik baik dari skala kecil (gig) hingga skala besar (festival/konser) bermunculan kembali. Antusiasme ini juga disambut oleh negara dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi dapatkah seni berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi jika masih terus terjebak dalam stigma negatif, perangkat kebijakan yang masih belum belum terlalu berpihak kepada seniman.

Meningkatkan kesadaran terhadap kebebasan berkesenian sangat penting untuk menjamin kebebasan berekspresi. Berakhirnya rezim Orde Baru menjadi pertanda babak baru perjalanan perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, (Gumay, n.d.). Dimana pada masa reformasi lahir terobosan sebuah jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti yang tercantum pada Pasal 28 dalam perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam UUD Nomor 39 Tahun 1999 yang tertuang pada Asas-Asas Dasar di Pasal 3 Ayat (2) yang termaktub di dalamnya, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum", (*Komnasham.Go.Id*, n.d.). Kemudian pada bagian ketiga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Mengembangkan Diri yang tertuang pada Pasal 13 yang mengatakan bahwa, "Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia", (*Komnasham.Go.Id*, n.d.).

Artinya adalah kebebasan berkesenian telah memiliki perangkat hukum yang pasti dan memiliki legitimasi di mata negara. Kebebasan Berkesenian artinya segala bentuk sebuah cipta karya seni itu tidak dapat diintervensi oleh siapapun. UNESCO sendiri mendefinisikan Kebebasan Berkesenian sebagai kebebasan untuk membayangkan, menciptakan, dan mendistribusikan beragam ekspresi budaya, bebas dari sensor pemerintah, intervensi politik, atau tekanan dari aktor-aktor non-negara. Ini termasuk hak semua warga negara untuk memiliki akses ke karya-karya ini dan penting untuk kesejahteraan masyarakat.

Berbeda dengan hak asasi manusia atau hak dasar pada umumnya, kebebasan berkesenian bukanlah hak yang berdiri sendiri, sebab terdapat beberapa hak dasar yang harus dijamin perlindungan dan pemenuhannya terlebih dahulu sebelum seseorang dapat menikmati seni dengan bebas. UNESCO (n.d.) membagi kebebasan berkesenian menjadi enam komponen utama, meliputi: (1) Hak untuk berkarya tanpa sensor atau intimidasi; (2) Hak untuk mendapatkan dukungan, jalur distribusi, dan balas jasa atas karya; (3) Hak atas kebebasan berpindah tempat; (4) Hak atas kebebasan berserikat; (5) Hak atas perlindungan hak sosial dan ekonomi; serta (6) Hak untuk ikut serta dalam kehidupan kebudayaan, (n.d.).

Pada tahun 2019 silam Rancangan Undang-Undang Permusikan (RUU Permusikan) oleh Dewan Perwakilan Rakyat menuai banyak kontroversi dari sejumlah musisi tanah air. Lebih dari 200 pegiat permusikan meminta beberapa Pasal dalam RUU tersebut dihapus. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga menyatakan, "Regulasi ini harus selaras dengan undang-undang terkait lain." Ketua YLBHI, Asfinawati mengatakan: "RUU Permusikan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI 2019 seharusnya sejalan bahkan saling melengkapi dengan regulasi lain, seperti UU No.5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan", (Katadata.Co.Id, n.d.). Koalisi penolak RUU Permusikan juga menyebut bahwa sebanyak 19 Pasal janggal dan enam diantaranya perlu dihapuskan yaitu, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, serta Pasal 20, (Katadata.Co.Id, n.d.) Meskipun pada akhirnya RUU Permusikan dibatalkan oleh Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Keberadaan RUU Permusikan yang menuai banyak polemik dikalangan seniman musik tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk intervensi dan mencederai kebebasan berekspresi. Padahal setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia yang tercantum dalam peraturan Komnas HAM seperti yang sudah dijelaskan dalam tulisan ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa seni tidak hanya berfungsi sebagai medium hiburan semata. Keberadaan seni dalam ruang lingkup kehidupan manusia adalah bentuk ekspresi (n.d.) identitas kelas, serta gender; refleksi kritis akan pola hidup, perspektif masyarakat; juga tradisi lintas generasi.

Koalisi Seni Indonesia mencatat ada 33 kasus pelanggaran selama tahun 2022. Ini mencederai hak publik dalam berkesenian dan mengakses seni. Padahal kebebasan berkesenian adalah mutlak menjadi tanggung jawab oleh negara. Kewajiban untuk melindungi mewajibkan negara untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dalam menghalangi seseorang atau sekelompok orang dari melakukan tindakan yang

berakibat pada terlanggarnya HAM dan kebebasan orang lain, (*Amnesty International Annual Report 2005*, n.d.).

B. Peraturan Mengenai Kebebasan Berkesenian

Dasar hukum tanggung jawab pemenuhan dan perlindungan HAM oleh negara di Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".(Undang-Undang Dasar 1945, n.d.) Pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga diatur ruang lingkup dari tanggung jawab pemerintah tersebut melalui rumusan "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia", (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, n.d.).

Indonesia juga memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus memberikan pengakuan terhadap HAM yang berkaitan dengan kebebasan berkesenian. Hal tersebut setidaknya dapat tergambar melalui tiga undang-undang, antara lain: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.) Melalui Pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia memberikan pengakuan hak untuk berkesenian bagi warga negaranya. Dalam Pasal tersebut diatur bahwa "Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia."(Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, n.d.) Ketentuan ini jelas menyebutkan adanya hak dari setiap orang untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari seni dan budaya", (n.d.).

Selain Pasal 13, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengandung beberapa Pasal lain yang memberikan jaminan perlindungan hak dasar yang menjadi prasyarat terpenuhinya kebebasan berkesenian.(Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, n.d.) Pada Pasal 23 Ayat (2) disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak kebebasan berekspresi dalam melakukan kegiatan seni. Hal tersebut dapat dilihat dari rumusan Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara", (n.d.).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga mengakui keberadaan HAM yang berkaitan dengan seni, khususnya hak kebebasan berekspresi. Hal

tersebut dapat dilihat dalam beberapa Pasal, seperti Pasal 3 huruf h yang menyebutkan bahwa pemajuan kebudayaan di Indonesia berasaskan kebebasan berekspresi. Kemudian, melalui Pasal 41, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga memberikan jaminan kepada setiap orang atas hak kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan hasil ekspresi budaya, (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, n.d.). Jaminan tersebut diperkuat oleh Pasal 43 dan Pasal 44 yang memberikan tugas kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya hak kebebasan berekspresi dan hak atas perlindungan hasil ekspresi budaya dari masyarakat, (n.d.).

C. Penghambat Kebebasan Berkesenian

Pada kenyataannya adalah masih terdapat intervensi yang masih menjadi penghalang untuk menciptakan dan mengakses pertunjukan seni. (Hikmat, 2020) Di tengah gegap gempita narasi dukungan mengenai kebebasan berkesenian, semakin tinggi pula tuduhan terhadap seni.

Dirangkum dari berbagai sumber informasi media massa, telah ditemukan bahwa seni sering mendapatkan stigma negatif karena dianggap bertentangan dengan "moral" dan "norma" yang berlaku di masyarakat. Seperti adanya isu ekspresi LGBTQ hingga pada penggunaan obat-obatan terlarang (termasuk minuman keras). Tuduhan atau stigma tersebut kerap kali menjadi batu sandungan untuk memperoleh izin dari pemangku kebijakan sehingga sering kali dijadikan landasan pengeluaran izin kegiatan berkesenian.

Selain aturan hukum yang mengakui penghormatan terhadap kebebasan berkesenian, sistem hukum Indonesia juga memiliki beberapa peraturan yang memberi negara kesempatan untuk mengekang kebebasan berkesenian. Salah satu peraturan yang paling berdampak dan masih berlaku hingga sekarang adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme (selanjutnya disebut "Ketetapan MPRS 1966"). Ihwal ini muncul sebagai reaksi terhadap peristiwa G30S/PKI (1965), isu komunisme masih menjadi topik utama dan menjadi prinsip dasar pelarangan kegiatan berkesenian dalam bentuk apapun.

Meskipun begitu ada beberapa festival yang sudah sadar akan pentingnya akses berkesenian, salah satu contoh kasus yang pernah penulis alami adalah di Prolog Fest. Prolog Fest sendiri adalah sebuah festival musik yang diinisiasi oleh Prolog Ecosystem yang berbasis di Makassar. Akses ke ruang pertunjukan musik masih dapat dirasakan oleh kaum minoritas khususnya yang memiliki kebutuhan khusus (difabel/ disabilitas). Dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2022-2023) Prolog Fest, menjadi salah satu festival inklusif bagi teman-teman penyandang disabilitas. Mereka (promotor acara) menyediakan akses untuk dapat menikmati pertunjukan musik layaknya teman-teman normal pada umumnya bekerjasama dengan sebuah organisasi atau kelompok yang menaungi mereka untuk memberikan pendampingan.

Tidak hanya itu, salah satu program yang terdapat dalam festival tersebut, yakni Konferensi Musik memberikan akses dan kesempatan bagi teman-teman musisi tidak hanya di Makassar namun dalam ruang lingkup yang lebih besar yaitu Indonesia Timur untuk mengetahui seluk beluk ekosistem industri musik dengan menghadirkan panelis-panelis yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Tujuan besarnya adalah untuk pemajuan ekosistem industri musik tidak hanya di Makassar saja tapi juga di wilayah Indonesia Timur.

SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Kebebasan berkesenian menjadi perbincangan intens dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terutama terkait dengan RUU Permusikan yang mencuat ke permukaan. Keberadaan RUU Permusikan menuai kontroversi dan dianggap sebagai intervensi terhadap kebebasan berekspresi, meskipun pada akhirnya dibatalkan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan beberapa undang-undang lainnya memberikan pengakuan terhadap HAM yang berkaitan dengan kebebasan berkesenian. Pada Pasal 13 memberikan pengakuan hak untuk berkesenian bagi warga negara, menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari seni dan budaya.

Referensi:

- 1980 *Recommendation concerning the Status of the Artist.* (n.d.).
unesco.org/creativity/en/1980-recommendation-concerning-status-artist
- Advokasi, Kebebasan Berkesenian, Siaran Pers. (n.d.). *Koalisi Seni Rilis Buku Panduan Kebebasan Berkesenian.*
- Amnesty International Annual Report 2005.* (n.d.).
<https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0001/2005/en/>
- Gumay, M. H. (n.d.). *Kesenian Dan Hak Asasi Manusia: Perlindungan Dan Pemenuhannya Oleh Negara.*
- Hikmat, M. M. (2020). *Politik Penjiaran Lokal.*
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., & Rauf, M. A. (2023). *Metode Penelitian Hukum.* CV. Gita Lentera.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi V.* (n.d.).
[Katadata.co.id.](https://katadata.co.id) (n.d.).
[Komnasham.go.id.](https://komnasham.go.id) (n.d.).
- Nawi, S. (2017). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.*
- Purnomo, R. A. (2016). *Ekonomi kreatif pilar pembangunan Indonesia.* Ziyad Visi Media.
- Rahayu, R. D. (n.d.). *Pelarangan Teater Koma Pada Masa Orde Baru (1977 – 1998).*
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.